



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 perlu diubah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Maret 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 2/C, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

- BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus ditulis serta dibaca sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.


### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 26 Desember 2004


**BUPATI JOMBANG,**



**BUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 26 Desember 2005

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**M. F. A. N., S.Sos.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 010.057.929**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR 7 / C**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2  
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, serta memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini khususnya berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud dengan kondisi dan kemampuan ekonomi warga masyarakat dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d II : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 108**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 26 Desember 2005

I. TARIP MOBIL AMBULANCE PADA KELAS II DAN III RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO.	URAIAN	KM	BBA	PENGEMUDI 25%	PERAWAT 25%	BIAYA PEMEL. 25%	TOTAL
1	Dalam kota	2X5	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000
2	Peterongan	2X7	28.000	7.000	7.000	7.000	49.000
3	Diwek	2 X 10	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000
4	Tembelang	2 X 10	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000
5	Jogoroto	2 X 10	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000
6	Perak	2 X 12	48.000	12.000	12.000	12.000	84.000
7	Megaluh	2 X 12	48.000	12.000	12.000	12.000	84.000
8	Ploso	2 X 12	48.000	12.000	12.000	12.000	84.000
9	Mojoagung	2 X 15	60.000	15.000	15.000	15.000	105.000
10	Sumobito	2 X 15	60.000	15.000	15.000	15.000	105.000
11	Plandaan	2 X 18	72.000	18.000	18.000	18.000	126.000
12	Gudo	2 X 20	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000
13	BandarKM	2 X 20	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000
14	Kabuh	2 X 20	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000
15	Kudu	2 X 20	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000
16	Mojowamo	2 X 20	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000
17	Kesamben	2 X 21	84.000	21.000	21.000	21.000	147.000
18	Ngoro	2 X 25	100.000	25.000	25.000	25.000	175.000
19	Bareng	2 X 28	112.000	28.000	28.000	28.000	196.000
20	Wonosalam	2 X 35	140.000	35.000	35.000	35.000	245.000
21	Ngusikan	2 X 35	140.000	35.000	35.000	35.000	245.000

NO.	URAIAN	KM	BBA	PENGEMUDI 20%	PERAWAT 20%	BIAYA PEMEL. 12,5%	TOTAL
22	Surabaya	2 X 80	320.000	64.000	64.000	40.000	488.000
22	Surabaya	2 X 80	320.000	64.000	64.000	40.000	488.000
23	Mojokerto	2 X 40	160.000	32.000	32.000	20.000	244.000
24	Pare	2 X 35	140.000	28.000	28.000	17.500	213.500
25	Kediri	2 X 60	240.000	48.000	48.000	30.000	366.000
26	Nganjuk	2 X 50	200.000	40.000	40.000	25.000	305.000
27	Ngimbang	2 X 40	160.000	32.000	32.000	20.000	244.000
28	Solo Kota	2 X 200	800.000	160.000	160.000	100.000	1.220.000
29	Jogya	2 X 270	1.080.000	216.000	216.000	135.000	1.647.000
30	Madiun	2 X 90	360.000	72.000	72.000	45.000	549.000
31	Malang	2 X 90	360.000	72.000	72.000	45.000	549.000
32	Tulungagung	2 X 100	400.000	80.000	80.000	50.000	610.000
33	Blitar	2 X 125	500.000	100.000	100.000	62.500	762.500
34	Lamongan	2 X 100	400.000	80.000	80.000	50.000	610.000
35	Bojonegoro	2 X 100	400.000	80.000	80.000	50.000	610.000

**CATATAN:**

PENGIRIMAN PASIEN UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 50 % DARI TARIF JASA PENGEMUDI SERTA JASA PERAWAT DITAMBAH 50 % DARI JASA PERAWAT UNTUK TUJUAN DALAM KOTA KABUPATEN JOMBANG; SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR LUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI DAN JASA PERAWAT DITAMBAH 50 % DARI JASA PERAWAT

\* JAPEL PETUGAS DITERIMAKAN 75% DARI TOTAL JAPEL.

\* TRP AMBULANCE RSSI DAN BAYI (ASKES) DITAMBAH 20% DARI BIAYA TOTAL AMBULANCE

## II. TARIP MOBIL JENAZAH PADA KELAS II DAN III RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO.	URAIAN	KM	BBA	PENGEMUDI 25%	PERAWAT	BIAYA PEMLH. 25 %	TOTAL
1	Dalamkota	2X5	20.000	5.000	0	5.000	30.000
2	Peterongan	2X7	28.000	7.000	0	7.000	42.000
3	Diwek	2 X 10	40.000	10.000	0	10.000	60.000
4	Tembelang	2 X 10	40.000	10.000	0	10.000	60.000
5	Jogoroto	2 X 10	40.000	10.000	0	10.000	60.000
6	Perak	2 X 12	48.000	12.000	0	12.000	72.000
7	Megaluh	2 X 12	48.000	12.000	0	12.000	72.000
8	Ploso	2 X 12	48.000	12.000	0	12.000	72.000
9	Mojoagung	2 X 15	60.000	15.000	0	15.000	90.000
10	Sumobito	2 X 15	60.000	15.000	0	15.000	90.000
11	Plandaan	2 X 18	72.000	18.000	0	18.000	108.000
12	Gudo	2 X 20	80.000	20.000	0	20.000	120.000
13	BandarKM	2 X 20	80.000	20.000	0	20.000	120.000
14	Kabuh	2 X 20	80.000	20.000	0	20.000	120.000
15	Kudu	2 X 20	80.000	20.000	0	20.000	120.000
16	Mojowamo	2 X 20	80.000	20.000	0	20.000	120.000
17	Kesamben	2 X 21	84.000	21.000	0	21.000	126.000
18	Ngoro	2 X 25	100.000	25.000	0	25.000	150.000
19	Bareng	2 X 28	112.000	28.000	0	28.000	168.000
20	Wonosalam	2 X 35	140.000	35.000	0	35.000	210.000
21	Ngusikan	2 X 35	140.000	35.000	0	35.000	210.000

NO.	URAIAN	KM	BBA	PENGEMUDI 20%	PERAWAT	BIAYA PEMLH. 12,5 %	TOTAL
22	Surabaya	2 X 80	320.000	64.000	0	40.000	424.000
23	Mojokerto	2 X 40	160.000	32.000	0	20.000	212.000
24	Pare	2 X 35	140.000	28.000	0	17.500	185.500
25	Kediri	2 X 60	240.000	48.000	0	30.000	318.000
26	Nganjuk	2 X 50	200.000	40.000	0	25.000	265.000
27	Ngimbang	2 X 40	160.000	32.000	0	20.000	212.000
28	Solo Kota	2 X 200	800.000	160.000	0	100.000	1.060.000
29	Jogya	2 X 270	1.080.000	216.000	0	135.000	1.431.000
30	Madiun	2 X 90	360.000	72.000	0	45.000	477.000
31	Malang	2 X 90	360.000	72.000	0	45.000	477.000
32	Tulungagung	2 X 100	400.000	80.000	0	50.000	530.000
33	Blitar	2 X 125	500.000	100.000	0	62.500	662.500
34	Lamongan	2 X 100	400.000	80.000	0	50.000	530.000
35	Bojonegoro	2 X 100	400.000	80.000	0	50.000	530.000


**CATATAN:**

PENGIRIMAN PASIEN UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 50 % DARI TARIF JASA PENGEMUDI SERTA JASA PERAWAT DITAMBAH 50 % DARI JASA PERAWAT UNTUK TUJUAN DALAM KOTA KABUPATEN JOMBANG; SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR LUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI DAN JASA PERAWAT DITAMBAH 50 % DARI JASA PERAWAT

\* JAPEL PETUGAS DITERIMAKAN 75% DARI TOTAL JAPEL

\* TRP AMBULANCE RSSI DAN BAYI (ASKES ) DITAMBAH 20 % DARI BIAYA TOTAL AMBULANCE

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**